



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Nomor 25/PL.01-BA/3310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 58/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum


WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019

TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI
DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KLATEN UTARA	8	17,961	18,827	36,788
2.	KLATEN TENGAH	9	16,050	17,106	33,156
3.	KLATEN SELATAN	12	15,983	16,933	32,916
4.	KALIKOTES	7	14,607	15,044	29,651
5.	NGAWEN	13	17,359	17,644	35,003
6.	KEBONARUM	7	7,630	8,177	15,807
7.	WEDI	19	20,558	21,296	41,854
8.	JOGONALAN	18	22,557	22,915	45,472
9.	GANTIWARNO	16	15,398	15,851	31,249
10.	PRAMBANAN	16	18,852	19,652	38,504
11.	MANISRENGGO	16	16,243	17,097	33,340
12.	KEMALANG	13	14,640	14,899	29,539
13.	KARANGNONGKO	14	14,201	14,974	29,175
14.	JATINOM	18	22,787	23,219	46,006
15.	KARANGANOM	19	17,797	18,295	36,092
16.	TULUNG	18	20,796	21,339	42,135
17.	POLANHARJO	18	15,872	16,820	32,692
18.	DELANGGU	16	16,411	17,245	33,656
19.	CEPER	18	24,988	25,504	50,492
20.	JUWIRING	19	22,491	23,318	45,809
21.	WONOSARI	18	24,363	25,103	49,466
22.	PEDAN	14	18,551	18,926	37,477
23.	TRUCUK	18	31,111	31,486	62,597
24.	KARANGDOWO	19	17,901	18,329	36,230
25.	BAYAT	18	25,354	25,713	51,067
26.	CAWAS	20	23,691	24,662	48,353
JUMLAH		401	494,152	510,374	1,004,526

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum


WAHYU AGUSTINI

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

1. Jumlah minimal dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 paling sedikit 6.5% (enam koma lima persen) dari DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 atau $6.5\% \times 1.004.526$ (satu juta empat ribu lima ratus dua puluh enam) = 65.294,19 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh empat koma Sembilan belas), kemudian dibulatkan menjadi = 65.295 (enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima);
2. Sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Klaten atau sekurang-kurangnya tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum,


WAHYU AGUSTINI